

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Landasan Ulin Tengah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku, mulai dari pendistribusian SPPT hingga mekanisme pembayaran pajak. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemungutan pajak sebagai bentuk *dharibah* dibolehkan apabila dilakukan secara adil, transparan, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Ketika sistem pemungutan belum mampu memberikan kepastian dan kemudahan secara merata, maka tujuan keadilan dan kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya terwujud.
2. Kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah masih tergolong rendah dan cenderung bersifat administratif atau terpaksa. Faktor yang memengaruhi kondisi ini meliputi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kurangnya transparansi pengelolaan dana pajak, keterbatasan pemahaman perpajakan, serta kualitas pelayanan dan sosialisasi yang belum maksimal. Dalam perspektif Islam, kepatuhan terhadap kewajiban negara sejalan dengan konsep *ta'ah ulil amri* selama kebijakan dijalankan secara amanah dan tidak bertentangan dengan syariat. Rendahnya kepercayaan dan transparansi menyebabkan kepatuhan belum

tumbuh dari kesadaran dan keikhlasan, sebagaimana nilai yang ditekankan dalam ekonomi Islam.

3. Sistem pemungutan PBB di Kelurahan Landasan Ulin Tengah belum dapat dikatakan efisien, ditunjukkan oleh ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan pajak pada sebagian besar periode penelitian. Efisiensi pemungutan pajak tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam menumbuhkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak. Dalam perspektif ekonomi Islam, efisiensi sejalan dengan prinsip *ihsan* dan larangan pemborosan (*israf*), di mana pengelolaan pajak harus dilakukan secara profesional, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemungutan PBB yang belum efisien menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan masih perlu ditingkatkan

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan Instansi Terkait (BPPRD):
  - a. Fokus pada Pembangunan Kepercayaan: Upaya meningkatkan kepatuhan harus dimulai dengan membangun kembali kepercayaan publik. Disarankan agar pemerintah memprioritaskan alokasi dana PBB untuk program pembangunan yang terlihat langsung oleh masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan di wilayah dengan tingkat partisipasi pajak rendah, dan mempublikasikan realisasi program tersebut secara transparan.

- b. Memperbaiki Saluran Komunikasi dan Sosialisasi: Mengingat strategi melalui RT terbukti tidak cukup efektif, disarankan untuk mengembangkan saluran komunikasi yang lebih beragam dan langsung kepada warga. Misalnya, melalui surat edaran resmi, pengumuman di tempat-tempat ibadah, media sosial resmi kelurahan, atau bahkan layanan pengingat melalui SMS/WhatsApp untuk memastikan informasi jadwal, cara bayar, dan sanksi tersampaikan secara merata.
  - c. Membangun Kesadaran, Bukan Hanya Menagih: Program edukasi pajak perlu digalakkan dengan menekankan pada manfaat bersama (*common good*) dan prinsip gotong royong dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk secara perlahan mengubah motivasi warga dari kepatuhan terpaksa menjadi kepatuhan sukarela yang didasari kesadaran.
  - d. Menegakkan Aturan Secara Konsisten: Untuk memberikan efek jera dan menegakkan kepastian hukum, sanksi administratif berupa denda keterlambatan perlu diterapkan secara konsisten dan adil, disertai dengan pemberitahuan yang jelas kepada wajib pajak yang menunggak.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak
- a. Wajib pajak diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai manfaat PBB bagi pembangunan lingkungan, serta memenuhi kewajiban pembayaran secara sadar dan tepat waktu, bukan hanya ketika dibutuhkan untuk administrasi.
  - b. Wajib pajak diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai ketentuan perpajakan dan menggunakan layanan pembayaran yang telah

disediakan agar proses pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih mudah dan efisien.

- c. Wajib pajak diharapkan mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya, sambil ikut mengawasi penggunaan dana pajak untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Dalam perspektif ajaran Islam, pajak merupakan kewajiban muamalah yang bertujuan menjaga kemaslahatan bersama, sehingga wajib pajak diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa membayar PBB juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap pembangunan, selaras dengan semangat zakat dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat.

### 3. Bagi Akademisi dan Penulis Selanjutnya

- a. Disarankan untuk melakukan Penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif guna mengukur secara statistik seberapa besar pengaruh variabel kepercayaan, kualitas pelayanan, dan pemahaman peraturan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah yang lebih luas.
- b. Perlu dilakukan Penelitian yang berfokus pada efektivitas peran RT sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam program-program lain di luar pajak, untuk memahami apakah masalah komunikasi ini bersifat spesifik pada isu pajak atau merupakan kendala yang lebih umum.
- c. Penelitian tindakan (*action research*) dapat menjadi pendekatan yang menarik, di mana penulis bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk merancang sebuah model sosialisasi atau program peningkatan

kepercayaan baru, lalu mengukur dampaknya secara langsung terhadap tingkat kepatuhan dalam satu atau dua siklus pajak.